



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

RENCANA DEFENCE COOPERATION AGREEMENT ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA

Aryojati Ardipandanto
Analisis Legislatif Ahli Muda
aryojati.ardipandanto@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Sekjen Kemenhan RI), Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, memimpin Rapat Pembahasan Naskah Draf *Defence Cooperation Agreement* (DCA) antara Indonesia dan Australia pada tanggal 1 Desember 2023 di Kemenhan RI, Jakarta. Rapat pembahasan tentang perkembangan DCA RI-Australia yang semula adalah *arrangement*, akan ditingkatkan statusnya menjadi *agreement* yang bersifat mengikat secara hukum internasional dan nasional kedua negara. Sekjen Kemenhan RI memahami kedua negara memiliki sistem hukum nasional yang berbeda dan harus dihormati satu sama lain, maka dari itu peningkatan DCA ke status perjanjian merupakan salah satu hasil kesepakatan yang ditetapkan pada forum *Defence Minister's Meeting* (DMM) terakhir di *Royal Military College* (RMC), Duntroon, Australia pada Februari 2023.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI menyatakan bahwa ada banyak pertimbangan untuk memperkuat sistem pertahanan, salah satunya pengalaman sejarah bahwa negara-negara yang tidak kuat dalam pertahanan akan dipertahankan oleh kekuatan tertentu. Kerja sama pertahanan memerlukan perencanaan yang matang karena setelah ada tanda tangan kontrak, kemungkinan baru 4-5 tahun kemudian hal-hal operasionalnya baru dapat dilaksanakan. DCA antara Indonesia dan Australia akan secara signifikan meningkatkan kerja sama pertahanan dan memperkuat hubungan bilateral antarkedua negara. Selain itu, kerja sama ini akan membantu kedua negara dalam mengantisipasi dan menghadapi ancaman keamanan di kawasan Indo-Pasifik di masa depan.

Dasar dari kerja sama pertahanan dengan Australia adalah UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 23 ayat (1), mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara, Pemerintah melakukan penelitian dan pengembangan industri dan teknologi di bidang pertahanan; dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa Menteri Pertahanan RI wajib mendorong dan memajukan pertumbuhan industri pertahanan. Adapun hal yang lebih rinci mengenai ketentuan bagaimana kerja sama dengan negara lain yang ideal itu dicantumkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, khususnya dalam Pasal 48 yang mengamanatkan bahwa kerja sama industri pertahanan dengan luar negeri dapat dilaksanakan baik secara bilateral, regional, maupun multilateral.

Kerja sama industri pertahanan dengan luar negeri juga harus diarahkan bagi percepatan peningkatan penguasaan teknologi pertahanan dan keamanan serta guna menekan biaya pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan. Hal yang harus diperhatikan adalah kerja sama itu harus meliputi pendidikan, pelatihan, alih teknologi, penelitian dan pengembangan, perekayasa, produksi, pemasaran, serta pembiayaan.

Faktor penting dalam kerja sama dengan Australia adalah keberlanjutan dari kerja sama dengan negara itu selama ini, yaitu faktor *Defense Capabilities* yang menjadi salah satu masalah utama pada kemampuan untuk mencapai efek yang diinginkan dalam lingkungan

operasi tertentu. *Defense Capabilities* ditentukan oleh tiga faktor yang saling bergantung: kesiapan, keberlanjutan, dan struktur angkatan bersenjata. Dengan melihat sejauh mana *Minimum Essential Force* Indonesia setelah menjalin *strategic partnership* dengan Australia, fase Indonesia sudah memasuki fase ketiga yang dicanangkan tahun 2024 ditargetkan terjadi peningkatan sejumlah 100%.

Forum Dialog telah menjadi sarana untuk bertukar pendapat dan informasi mengenai isu-isu strategis keamanan kedua negara saat ini. Berdasarkan arahan Menteri Pertahanan RI, proyek kerja sama yang bermanfaat lainnya seperti kerja sama pendidikan, kunjungan dan pertukaran, patroli terkoordinasi, dan latihan bersama antara kedua angkatan bersenjata juga telah mencapai hasil yang luar biasa dan telah memberikan kontribusi penting untuk memperkuat hubungan persahabatan antara Indonesia dan Australia.

Atensi DPR

Mengingat DCA Indonesia-Australia tersebut baru saja dirumuskan sehingga publik belum mengetahui secara lebih rinci isi dari perjanjian tersebut, sebaiknya Komisi I DPR RI mengingatkan dalam Rapat Kerja berikutnya agar Kemenhan RI memaparkan dengan jelas isi dari perjanjian tersebut agar prosesnya dapat terawasi oleh Komisi I DPR RI dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan.

Apabila isi dari perjanjian kerja sama itu banyak melibatkan peran industri pertahanan dalam negeri, Komisi I DPR RI perlu menanyakan kepada Kemenhan RI apakah Kemenhan RI sudah menempuh proses pembahasan di Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) sebelumnya, mengingat dalam UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan diamanatkan setiap kerja sama dengan luar negeri terkait pertahanan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dalam forum KKIP. Sebagaimana disebutkan dalam UU Industri Pertahanan Pasal 20, KKIP menyelenggarakan fungsi merumuskan dan mengevaluasi kebijakan mengenai pengembangan dan pemanfaatan Industri Pertahanan, sehingga forum KKIP tidak boleh diabaikan oleh Kemenhan RI.

Sumber

kemhan.go.id, 1 Desember 2023;

nasional.kompas.com, 1 Desember 2023;

UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;

UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.